



PUTUSAN

Nomor 6566/Pdt.G/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Penggugat**, Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 07-09-1987 , Pendidikan Diploma III, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempattinggal di xxxx Kabupaten Cirebon, NIK : xxxxx
 2. **Penggugat**, Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 26-10-1990 , Pendidikan S1, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempattinggal di xxxx Kabupaten Cirebon, NIK : 3xxxxx7 ;
 3. **Penggugat**, Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 03-10-1997 , Pendidikan S1, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempattinggal di xxxxx Kabupaten Cirebon, NIK : xxxx ;
 4. **Penggugat**, Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 01-08-1999 , Pendidikan SLTA, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Bertempattinggal di xxxxx Kabupaten Cirebon, NIK : xxxx ;
 5. **Penggugat**, Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 26-10-1961 , Pendidikan Diploma/ S1, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS/ ASN), Bertempattinggal di xxxx Kabupaten Cirebon, NIK : xxxxx, Dalam hal ini **mewakili/** sebagai wali dari ibu seorang anak yang belum dewasa, yang bernama : xxxxx, Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 30-10-2002, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Bertempattinggal di xxxx Kabupaten Cirebon, NIK : xxxx;
- dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxx (**Sarjana Hukum Islam**), **Advokat dan Konsultan Hukum Dari Kantor Hukum“ xxxx & Associates “**. Berkantor di Perum. xxxx Kabupaten Cirebon, Tlp. zzzz sebagai **Penggugat**;

Melawan

Hal. 1 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Lahir di Cirebon, 30 Nopember xxxx, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di xxxx Ciledug Kabupaten Cirebon (**Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat**) ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 21 Oktober 2019 mengajukan gugatan waris yang isinya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakilnya meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatannya tersebut dengan alasan akan mempelajari lebih lanjut tentang perkara waris aquo;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya xxxx. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga

Hal. 2 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mempelajari lebih lanjut tentang perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan, dimana biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah (Pasal 181 ayat (1) HIR) yang dalam hal ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkara dengan register perkara nomor: 6566/Pdt.G/2019/PA.Sbr.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami USMAN, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. SENO dan Drs. H. A. BAIDHOWI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ERVINA OKTRIANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

USMAN, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SENO

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH

Panitera Pengganti

ERVINA OKTRIANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	405.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Hal. 4 dari 4 hal.